



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. BOB, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Batu Sangkar, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 183Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 25 Maret 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 458/03/III/2005 tertanggal 18 April 2005;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 26 Nopember 2007;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri yang beralamatkan sesuai alamat Pemohon di atas sampai sekarang;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei Tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Termohon bersifat emosional;
 - b) Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - c) Termohon ketika keluar rumah sering tidak berpamitan kepada Pemohon, sehingga sering meninggalkan rumah dan baru kembali 1 minggu kemudian;
 - d) Termohon selalu berbohong dalam masalah keuangan;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2017 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah, dimana Termohon pergi dan kembali ke rumah bibi dari Termohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 10 April 2019 dan tanggal 22 Mei 2019 yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 458/03/III/2005 tanggal 18 April 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah paman Pemohon, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena paman Pemohon;
- Hubungan Pemohon dan Termohon suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Tualang, Kabupaten Siak;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi lihat Termohon marah-marah kepada Pemohon dan jika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon, Termohon tidak mau mendengarkannya;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Telah ada usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta PT.IKPP, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah paman Pemohon, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon;
- Hubungan Pemohon dan Termohon suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Tualang, Kabupaten Siak;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Saksi mendengar ada percekcoakan antara Pemohon dan Termohon karena ada orang yang menagih hutang kepada Termohon sedangkan Pemohon tidak tahu kalau Termohon berhutang selain itu karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat ini, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan,

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon adapun yang menjadi alasan cerai gugat Pemohon adalah sejak bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2017 dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Maret 2005 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah paman dan tetangga Pemohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R. Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan tersebut di atas, maka terbukti telah terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon serta Termohon keras kepala, tidak bisa dinasehati. Terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehingga hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (227) yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2005 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon serta Termohon keras kepala, tidak bisa dinasehati;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat Hakim tunggal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DIAN TRISNAVITA HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp660.000 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000 |
| 5. Materai | : Rp 6.000 |

Jumlah

Rp756.000

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Sak